



PENETAPAN

Nomor : 74 /Pdt.P/2023/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : Decsy Melantigah
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Desember 1992
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : KP. Cikumpa GG HJ. Fatimah
No. Hp : 08118679992

Untuk selanjutnya disebut**PEMOHON** :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor : 74 /Pdt.P/2023/PN Dpk., telah mengajukan Permohonan Perubahan / Ganti tahun kelahiran dari pemohon yang bernama Decsy Melantigah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah benar anak dari pasangan suami – istri dari Edy Junaedi dan Anne Holiday yang lahir pada tanggal 18 Juni 1960 sesuai dengan kutipan NIK No. 3276050507100015 oleh Kantor Kelurahan Kota Depok ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Tahun Lahir dari **1990**, untuk kemudian dirubah dengan **1992** ;
3. Bahwa alasan pemohon berkeinginan merubah Tahun Lahir untuk menyesuaikan data - data yang tertera pada KK, KTP, dan Akta. Untuk itu pemohon mengajukan perubahan pada data Passport yang tercetak dengan Nomor Passport A 7815453 yang dikeluarkan oleh Imigrasi INDONESIA EMBASSY dengan data :

Nama : Decsy Melantigah, Tanggal Lahir : 09 Desember 1990,

Tempat Lahir : Jakarta.

Untuk dirubah menjadi :

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Decsy Melantigah, Tanggal Lahir : 09 Desember 1992,

Tempat Lahir : Jakarta. Sesuai dengan data - data yang tertera pada KK, KTP, dan Akta Kelahiran.

4. Bahwa untuk mengganti Tahun Lahir tersebut diperlukan suatu penetapan yang **Sah Menurut Hukum** yang dikeluarkan oleh **Pengadilan Negeri Kota Depok ;**

5. Bahwa untuk mengganti yang Sah Menurut Hukum, sesuai dengan Pasal 52 Undang - undang No 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Tahun Lahir, harus mendapat izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, bersama surat ini dengan Hormat, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon diatas

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dari 1990 (Dalam Passport Pemohon), menjadi 1992 (sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon).

3. Memerintahkan Dinas Imigrasi untuk mengubah, mencatat dan mendaftarkan perubahan atau pergantian atau penambahan nama dari 1990 menjadi 1992 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon ;

4. Membebaskan Biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3276054912900005 atas nama Decsy Melantigah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 3276050507100015 atas nama Kepala Keluarga Edy Junaedi yang dikeluarkan Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang dikeluarkan tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal.2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.3276-LT-13022023-0028 tertanggal 13 Februari 2023 atas nama Decsy Melantigah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy dari copy paspor atas nama Decsy Melantigah selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Nana Kardana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah abang ipar dari pemohon ;
 - Bahwa pemohon benar kelahiran di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1992 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua pemohon ;
 - Bahwa nama ayah dari pemohon adalah Edy Junaidi dan ibu bernama Anne Holiday ;
 - Bahwa di Pasport pemohon tertulis tahun kelahiran adalah tahun 1990 ;
 - Bahwa benar untuk dokumen pemohon yang lainnya tertulis tahun kelahiran pada tahun 1992 ;
 - Bahwa pemohon saat ini bekerja membutuhkan passport dikarenakan pemohon selalu bepergian keluar negeri ;
 - Bahwa pemohon saat ini tidak bisa bekerja dikarenakan passport pemohon sudah mati dan tidak bisa diperpanjang dikarenakan salah dalam penulisan tahun kelahiran ;
 - Bahwa pemohon bekerja diperusahaan swasta bergerak dibidang jaringan Internet ;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas lalu pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - -----Bahwa saksi adalah abang ipar dari pemohon ;
 - Bahwa pemohon benar kelahiran di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1992 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua pemohon ;

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah dari pemohon adalah Edy Junaidi dan ibu bernama Anne Holidah ;
- Bahwa di Pasport pemohon tertulis tahun kelahiran adalah tahun 1990 ;
- Bahwa benar untuk dokumen pemohon yang lainnya tertulis tahun kelahiran pada tahun 1992 ;
- Bahwa pemohon saat ini bekerja membutuhkan passport dikarenakan pemohon selalu bepergian keluar negeri ;
- Bahwa pemohon saat ini tidak bisa bekerja dikarenakan passport pemohon sudah mati dan tidak bisa diperpanjang dikarenakan salah dalam penulisan tahun kelahiran ;
- Bahwa pemohon bekerja diperusahaan swasta bergerak dibidang jaringan Internet ;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas lalu pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas kemudian pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan mohon untuk mengabulkan permohonan dari pemohon :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah Perubahan/Ganti tahun kelahiran dari Pemohon dengan alasan keinginan pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-4 serta saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon berdomisili diwilayah hukum pengadilan negeri Depok berdasarkan alamat yaitu KP. Cikumpa GG HJ. Fatimah, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon hal ini menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon memang benar diwilayah hukum pengadilan Negeri Depok serta pengadilan Negeri Depok memang berwenang didalam menyidangkan perkara aquo (Vide- P1) ;

- Bahwa benar pemohon memiliki passport dan telah terjadi salah dalam penulisan tahun kelahiran yang tertulis di Pasport tahun 1992 namun seharusnya tertulis 1992 ;
- Bahwa benar diakta kelahiran dari pemohon tertulis tahun kelahiran 1992
- Bahwa benar dasar dari pemohon ingin merubah tahun kelahiran dari pemohon tersebut keinginan dari pemohon sendiri untuk kepentingan perpanjangan Pasport dan bukan karena adanya hal-hal yang punya kepentingan lain apa lagi dengan bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 yang diajukan oleh pemohon pada saat persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Decsy Melantigah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal diberi tanda P-1 setelah dilihat alamat atau domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok yaitu di KP. Cikumpa GG HJ. Fatimah, Kota Depok, Jawa Barat, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan/ganti tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di Pasport atas nama Decsy Melantigah yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1990 ;

Menimbang. bahwa dari maksud permohonan *a quo*, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan *a quo* tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kepentingan dari pemohon untuk mengajukan surat permohonan untuk dapat menerbitkan Perpanjangan Pasport dari pemohon sedangkan didalam penulisan tahun kelahiran dari pemohon dipasport adalah tahun 1990 sedangkan didalam akta kelahiran dari pemohon sendiri tertulis tahun kelahiran 1992 sehingga dengan terjadi perbedaan tahun kelahiran tersebut maka pemohon tidak dapat memperpanjang pasportnya pada saat dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Dpk.



bahwa pemohon sangat membutuhkan pasport tersebut dengan tujuan untuk bekerja mencari nafkah karena jika tidak ada pasport maka pemohon tidak dapat melanjutkan pekerjaannya disebuah perusahaan yang sudah merekrutnya artinya hal ini dapat dilihat bahwa dengan terbenturnya urusan administrasi dapat membuat pemohon tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi keluarga dan Hakim menilai perubahan dari tahun lahir adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, meskipun tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan dalam hal perubahan dari data identitas adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang, namun alasan-alasan perubahan dari identitas seseorang tersebut tetap harus diperhatikan keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa **“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal yang dimaksud bahwa **“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”**. Dan Pengadilan *in casu* Hakim dengan memperhatikan amanah Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa wajib menggali budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin merubah tahun kelahiran dari Pemohon yang tertulis di Pasport dari pemohon atas nama Decsy Melantigah yang lahir di pada tanggal 09 Desember 1992, dan seharusnya tertulis tahun kelahiran yaitu 1992 sebagaimana yang tertulis di akta kelahiran dari pemohon (vide-bukti P-3)`adapun maksud dan tujuan dari pemohon untuk kepentingan administrasi Pasport dari pemohon kemudian hal ini menurut Hakim diperbolehkan karena melihat dari kepentingan administrasi dari pemohon itu sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada saat dipersidangan menjelaskan bahwa pemohon tidak memiliki riwayat keterlibatan dalam jaringan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran dari Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasport pemohon yaitu tahun 1990 yang telah diterbitkan oleh kantor Imigrasi Kota Depok berdasarkan bukti P.4 yang akan disesuaikan dengan tahun kelahiran sebagaimana yang tertulis didalam akata kelahiran dari pemohon berdasarkan

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 yaitu tahun 1992 maka Hakim menilai sudah seharusnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon di atas ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dari 1990 (Dalam Passport Pemohon), menjadi 1992 (sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon).
3. Memerintahkan Dinas Imigrasi untuk mengubah, mencatat dan mendaftarkan perubahan atau pergantian atau penambahan nama dari 1990 menjadi 1992 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Yuliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuliyanti, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H.,M.H.

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP Proses Perkara : Rp 30.000,00
2. Proses Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp. 30.000,00
4. Penggandaan : Rp 15.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)